



GOVERNOR OF THE FIRST REGION LAMPUNG

GOVERNOR OF THE FIRST REGION LAMPUNG

NUMBER : G/582/BPN/HK/1991

T E N T A N G

POINT OUT LOCATION TO THE POLICE RESORT CITY BANDAR
LAMPUNG FOR MAPOLSEKTA SUKARAME AREA $\pm$ 3.000
METER PERSEGI ON STATE LAND FORMERLY USED FOR BUSINESS
NO.3/BL IN VILLAGE SUKARAME I DISTRICT SUKARAME
KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG

GOVERNOR OF THE FIRST REGION LAMPUNG

- Read : 1. letter of request from the Head of the Police Resort City Bandar Lampung Number : B/1324/VIII/1991/Lag dated 5 August 1991, regarding assistance in land for the construction of Mapolsekta and Asrama Sukarame;
2. letter from the Secretary of the Region / Province of the First Region of Lampung Number : 591/2267/16/1991 dated 10 August 1991 regarding request for assistance in land area $\pm$ 3.000 Meter Persegi for Polsekta Sukarame ;
3. letter from the Secretary of Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Number : 591/420/10/1991 dated 5 March 1991 regarding request for assistance in land area $\pm$ 3.000 Meter Persegi for Polsekta Sukarame.

- Consider : a. that the plan for the construction of Mapolsekta in the District of Sukarame means that it will be able to meet the need for infrastructure security for Kotamadya Bandar Lampung especially in the Province of the First Region of Lampung in general ;
- b. that the location which is planned for the need of the letter a is available area $\pm$ 3.000 Meter Persegi located on land area $\pm$ 160 Ha which is planned based on the Decision of the Governor of the First Region of Lampung No : G/191/DA/HK/1984 and does not conflict with the plan for other projects or activities ;
- c. that the land area $\pm$ 160 hectares which is located in the Village of Sukarame I District of Sukarame Kotamadya Bandar Lampung is part of the State Land formerly used for Business No. 3/BL under the name PT. Way Halim (Sumatera) Rubber and Coffee Estates Limited and based on the Letter from the Director of

General

- Jenderal Agraria No. BTU/505/3-80 tanggal 26 - 3 - 1980 tanah tersebut pada butir a telah dicadangkan untuk keperluan proyek-proyek Pembangunan Pemda Tk.I Lampung;
- d. bahwa dengan Surat Keputusan Gubernur No.G/191/DA/HK/1984 tanggal 16 Agustus 1984, tanah tersebut telah dicadangkan untuk diberikan kepada para Pegawai Negeri Sipil Anggota KORPRI Unit Kantor Pemda Tk.I Lampung dan Pejabat lainnya yang ditunjuk guna pembangunan bagi pegawai/pejabat yang bersangkutan dan terhadap tanah tersebut telah diberikan Ijin Prinsip pelepasannya oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan surat Nomor 593/4618/PUOD. tanggal 21 Nopember 1985;
- e. bahwa sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah, calon penerima tanah dimaksud memenuhi syarat dan perlu diberikan penunjukan dengan suatu Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1961 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung untuk mendapat tanah seluas $\pm$ 3.000 (tiga ribu) meter persegi diatas sebagian tanah Negera bekas Hak guna Usaha No. 3/BL, terletak di Desa Sukarame I Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung untuk keperluan Mapolsekta Sukarame sebagaimana terlihat pada peta lokasi terlampir, dengan disertai syarat-syarat sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan sesuatu Hak Atas Tanah dimaksud, Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung diharuskan mengajukan permohonan hak kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung melalui Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung.
2. memasang tanda-tanda batas lokasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1981.
3. untuk mendirikan bangunan harus ada Ijin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Dati II Bandar Lampung.
4. agar memelihara kelestarian lingkungan sekitarnya.

Kedua : Apabila salah satu syarat dalam Diktum Pertama tidak dipenuhi dan dilaksanakan, dapat berakibat gugurnya hak penerima kapling atas tanah tersebut.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 23-12-1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO DRANYOTO

SALINAN : Keputusan ini
disampaikan kepada Yth :

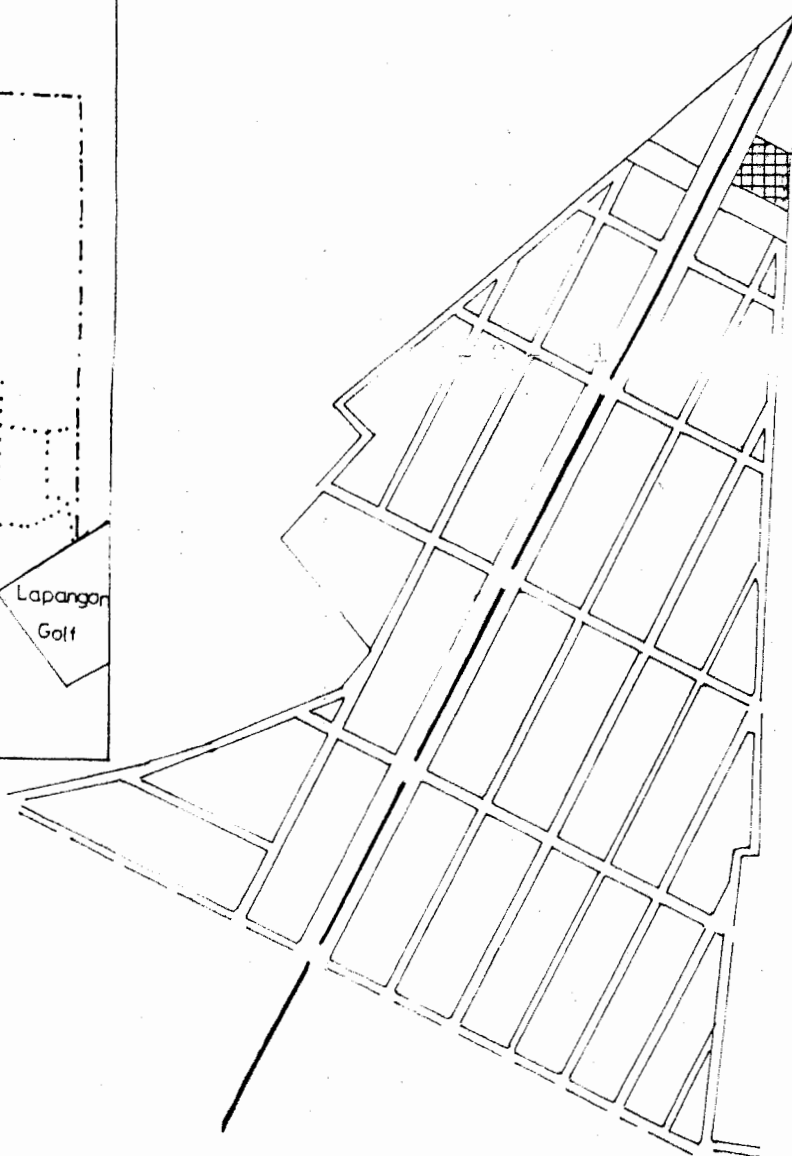
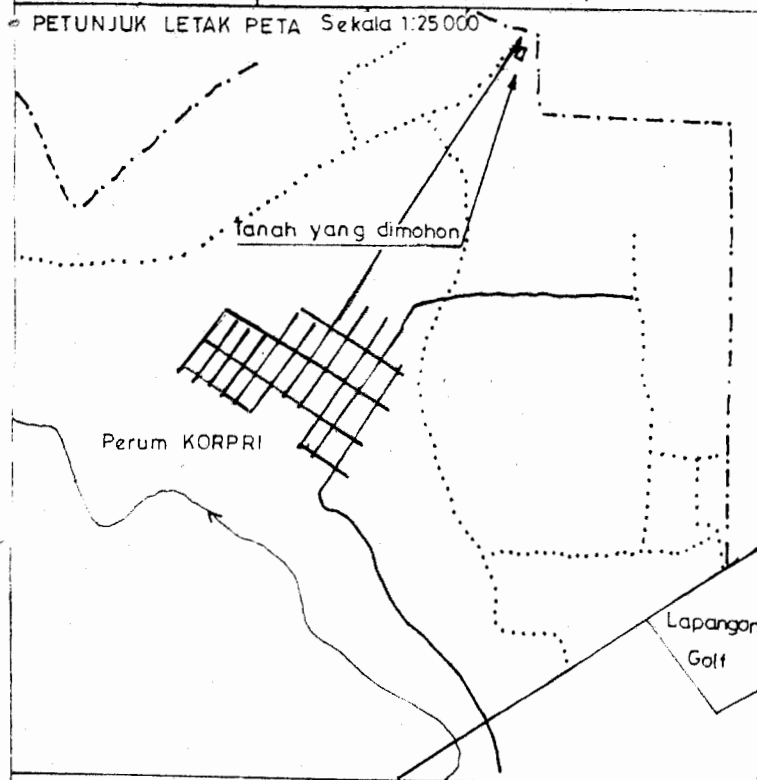
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertahanan dan Keamanan di Jakarta
cq. Mabes Polri.
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung di Telukbetung.
6. Ketua KORPRI Tingkat I Lampung di Telukbetung.
7. Kapolda Sumbagsel di Palembang
8. Kepala Polisi Wilayah Lampung di Bandar Lampung.
9. Walikotamadya Bandar Lampung di Bandar Lampung.
10. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung
di Bandar Lampung.
11. Camat Kepala Wilayah Sukarame.
12. Kepala Kelurahan Sukarame I.
13. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.
14. Himpunan Keputusan.



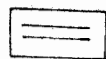
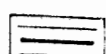
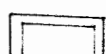
Sekala 1:5000

PETA IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH
POLRESTA BANDARLAMPUNG
DESA : SUKARAME. I
KECAMATAN : SUKARAME
KOTAMADYA : BANDARLAMPUNG
PROPINSI : LAMPUNG
LUAS : 3.000 M²

LAMPIRAN SK GUBERNUR
No. : G/582/BPN/HK/1991
Tgl. : 23 -12-1991



KETERANGAN

-  Jalan komplek
-  Jalan dua jalur
-  Kaplingan
-  Tanah yang dimohon
luas : 3.000 M²

GUBERNUR KDH TINGKAT I
PROPINSI LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO